



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.929, 2020

KEMEN-DPDTT. Penetapan Daerah Tertinggal.
Indikator. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah, diperlukan indikator yang baik untuk mengukur kriteria ketertinggalan suatu daerah guna menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PPDT adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT.
3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
4. Indikator adalah angka atau ukuran statistik yang menjelaskan mengenai suatu keadaan dari suatu fenomena, lingkungan, atau wilayah tertentu yang dipakai sebagai dasar penghitungan indeks komposit dalam penentuan daerah tertinggal.
5. Kriteria adalah suatu aspek atau dimensi tertentu yang terdiri dari sekumpulan Indikator yang mempunyai nilai bobot tertentu dan dijadikan dasar penentuan daerah tertinggal.
6. Indeks Komposit adalah gabungan dari indeks yang dihitung dari masing-masing Indikator yang digunakan dalam penentuan klasifikasi daerah tertinggal.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Kementerian untuk melakukan penghitungan Indikator Daerah Tertinggal; dan
- b. menentukan kategori Daerah Tertinggal dan penyebab ketertinggalannya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria, Indikator, kategori, dan sumber data;
- b. bobot Kriteria dan Indikator;
- c. tata cara penghitungan dan pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal; dan
- d. pendanaan.

BAB II

KRITERIA, INDIKATOR, KATEGORI, DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria:
 - a. perekonomian masyarakat;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kemampuan keuangan daerah;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. karakteristik daerah.
- (2) Selain berdasarkan Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah

tertentu.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 5

- (1) Indikator Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. produk domestik regional bruto per-kapita;
 - b. persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan
 - c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.
- (2) Produk domestik regional bruto per-kapita yang selanjutnya disebut PDRB per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai produk domestik regional bruto yang telah dikoreksi dalam kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.
- (3) Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga non-makanan dibagi total pengeluaran rumah tangga dikali 100% (seratus persen) di kabupaten bersangkutan.
- (4) Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dibagi jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Indikator Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persentase wanita usia 15–49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang